



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DALAM BIDANG KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023**

NOMOR : 15 /MoU/II/2023

NOMOR : 067.1/STIK /MoU /2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-05-2023) bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kami yang bertanda tangan dibawah ini masing- masing :

1. **H. LANOSIN** : Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-254 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM, 7 Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32181 Bupati Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut. **PIHAK SATU.**
2. **ERSITA** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan Ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber daya dalam bidang Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
- e. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- f. bidang kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN KEWENANGAN

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a) Mendapatkan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b) Mendapatkan proses bimbingan diwilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a) Menerima daftar calon mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta dokumen persyaratan calon mahasiswa; dan
- b) Menerima Pembiayaan dari mahasiswa masing-masing yang bersangkutan.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Mengirimkan data/daftar nama calon peserta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
- b) Memberikan izin kuliah, memfasilitasi lahan praktek mahasiswa Aparatur Sipil Negara yang study lanjut di STIK Bina Husada.

(4) PIHAK KEDUA, berkewajiban ;

- a) Memberikan jadwal perkuliahan;
- b) Menyediakan dosen yang berkualitas;
- c) Menyediakan fasilitas pembelajaran sampai proses akhir pembelajaran yudisium dan wisuda; dan
- d) Memberikan Ijazah dan transkrip nilai.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pelaksanaan dan penjelasan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** secara tersendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan oleh Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
- (3) Nota Kesepahaman ini menyepakati **PIHAK KEDUA** untuk memberikan izin sesuai kewenangan yang telah disepakati.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan yang berkepentingan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan, tidak akan memberikan seluruh data dan informasi kepada pihak tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun, terhitung sejak ditandatangani Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya; dan
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan etikat baik; dan
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaiannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Baturaja.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**; dan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

